



PUTUSAN
Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David als Mandrak;
2. Tempat lahir : Marindal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Buntu Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/12/VII/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap bahwa terdakwa David als Mandrak, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah (BPKB) sepeda motor Yamaha RX King No.Rangka, nomor Rangka : MH33ka0155774862, nomor mesin : 3KA-748978 An. Sudarman Simanjuntak.
 - Dikembalikan kepada saksi Alberet Barus.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa David als Mandrak pada hari Rabu tanggal 11 bulan Mei tahun 2022 pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Gang Wakaf Dusun III, Desa Siodadi, Kec.Biru-biru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib, terdakwa David als Mandrak datang ke rumah saksi Alberet Barus yang berada di Gang Wakaf Dusun III, Desa Siodadi, Kec.Biru-biru, Kab. Deli Serdang dan tujuan terdakwa mendatangi rumah saksi Alberet Barus untuk meminjam sepeda motor milik saksi Alberet Barus untuk digunakan terdakwa pulang kerumahnya dan sepeda motor milik saksi Alberet Barus yang dipinjam terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No.Pol BK 4135 MP, Nomor rangka MH33KA0155K774862, Nomor Mesin 3KA-748978.
- Bahwa saksi Alberet Barus menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Alberet Barus, namun karena tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, saksi Alberet Barus mencari terdakwa ke rumah terdakwa dan sekitar rumah terdakwa, namun terdakwa tidak dapat ditemui dan sepeda motor saksi Alberet Barus juga tidak dikembalikan sehingga saksi Alberet Barus melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa David als Mandrak pada hari Rabu tanggal 11 bulan Mei tahun 2022 pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Gang Wakaf Dusun III, Desa Siodadi, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib, terdakwa David als Mandrak datang ke rumah saksi Alberet Barus yang berada di Gang Wakaf Dusun III, Desa Siodadi, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang dan tujuan terdakwa mendatangi rumah saksi Alberet Barus untuk meminjam sepeda motor milik saksi Alberet Barus untuk digunakan terdakwa pulang kerumahnya dan sepeda motor milik saksi Alberet Barus yang dipinjam terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP, Nomor rangka MH33KA0155K774862, Nomor Mesin 3KA-748978.
- Bahwa saksi Alberet Barus menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Alberet Barus, namun karena tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, saksi Alberet Barus mencari terdakwa ke rumah terdakwa dan sekitar rumah terdakwa, namun terdakwa tidak dapat ditemui dan sepeda motor saksi Alberet Barus juga tidak dikembalikan sehingga saksi Alberet Barus melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alberet Barus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada pihak kepolisian tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA- 748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama David als Mandrak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa datang kepada Saksi meminjam sepeda motor Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA- 748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang dengan alasan mau pulang kerumah. Namun Saksi tunggu-tunggu terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor Saksi yang dipinjam terdakwa kemudian Saksi mencari terdakwa ke rumah dan sekitar kampungnya namun tidak ketemu dan sampai laporan ini Saksi buat terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban yang melihat yaitu seorang laki-laki tang bernama Reza Prayogi Bako;
- Bahwa terdakwa ada meminta ijin Saksi sewaktu terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau pulang kerumahnya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa sebatas teman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Total kerugian Saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 2. Saksi Reza Prayogi Bako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan kepada pihak kepolisian tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA- 748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama David als Mandrak;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa datang kepada saksi korban meminjam sepeda motor saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA- 748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang dengan alasan mau pulang kerumah sebentar. Lalu saksi korban menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motornya namun tidak di kembalikan, kemudian saksi korban pergi mencari terdakwa namun tidak ketemu ;
 - Bahwa saat itu Saksi berada 1 (satu) meter jarak antara Saksi melihat saksi korban meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada meminta ijin saksi korban sewaktu terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau pulang kerumahnya;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa sebatas teman tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian saksi korban sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada pihak kepolisian tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA-748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan vara meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk bekerja kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 wib sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut hilang dicuri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu orang lain akan tetapi Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA-748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban dengan alasan mau bekerja dan disaksikan oleh saksi Reza Prayogi Bako. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 wib, sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut tidak bisa dihidupkan karena kena air hujan dan Terdakwa pun meletakan sepeda motor tersebut di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe yang beralamat di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa datang ke Cafe tempat Terdakwa meletakkan sepeda motor itu dan sesampainya di Cafe itu Terdakwa tidak melihat sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa duga telah hilang dicuri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah (BPKB) sepeda motor Yamaha RX King No.Rangka, nomor Rangka : MH33ka0155774862, nomor mesin : 3KA-748978 An. Sudarman Simanjuntak, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing Saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengghilangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA- 748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk bekerja kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 wib sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut hilang dicuri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu orang lain akan tetapi Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA-748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban dengan alasan mau bekerja dan disaksikan oleh saksi Reza Prayogi Bako. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 wib, sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut tidak bisa dihidupkan karena kena air hujan dan Terdakwa pun meletakan sepeda motor tersebut di Cafe yang beralamat di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa datang ke Cafe tempat Terdakwa meletakan sepeda motor itu dan sesampainya di Cafe itu Terdakwa tidak melihat sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa duga telah hilang dicuri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan sampai sekarang ini Terdakwa belum memngembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah David als Mandrak, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa David als Mandrak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan

dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dengan melawan hukum*, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. "Dengan melawan hukum" dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;
- *Barang*, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang ;
- Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu

kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Selain itu dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa pengertian barang merupakan segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, sedangkan pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengghilangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA- 748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya dengan vara meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk bekerja kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 wib sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut hilang dicuri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada dibantu orang lain akan tetapi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA- 748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban dengan alasan mau bekerja dan disaksikan oleh saksi Reza Prayogi Bako. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 wib, sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut tidak bisa dihidupkan karena kena air hujan dan Terdakwa pun meletakan sepeda motor tersebut di Cafe yang beralamat di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa datang ke Cafe tempat Terdakwa meletakan sepeda motor itu dean sesampainya di Cafe itu Terdakwa tidak melihat sepeda motor milik saaksi korban dan Terdakwa duga telah hilang dicuri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan sampai sekarang ini Terdakwa belum memngembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga

barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa menghilangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA-748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya dengan vara meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk bekerja kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 wib sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut hilang dicuri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada dibantu orang lain akan tetapi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wib di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru No. Pol BK 4135 MP No. Rangka MH33KA0155K774862 No. Mesin 3 KA-748978 Tahun pembuatan 2005 an. Sudarman Simanjuntak milik saksi korban dengan alasan mau bekerja dan disaksikan oleh saksi Reza Prayogi Bako. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 wib, sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut tidak bisa dihidupkan karena kena air hujan dan Terdakwa pun meletakkan sepeda motor tersebut di Cafe yang beralamat di Gang Wakaf Dusun III Desa Sidodadi Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang. Kemudian sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa datang ke Cafe tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan sepeda motor itu dean sesampainya di Cafe itu Terdakwa tidak melihat sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa duga telah hilang dicuri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan sampai sekarang ini Terdakwa belum memngembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah (BPKB) sepeda motor Yamaha RX King No.Rangka, nomor Rangka : MH33ka0155774862, nomor mesin : 3KA-748978 An. Sudarman Simanjuntak yang tersebut dalam lampiran perkara ini sebagai pembuktian kejahatan Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Alberet Barus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Alberet Barus.
- Bahwa sepeda motor saksi Alberet Barus hilang dan tidak kembali.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David als Mandrak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa David als Mandrak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah (BPKB) sepeda motor Yamaha RX King No.Rangka, nomor Rangka : MH33ka0155774862, nomor mesin : 3KA-748978 An. Sudarman Simanjuntak.

Dikembalikan kepada saksi Alberet Barus

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H. , Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Mieke Irene Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1613/Pid.B/2022/PN Lbp